

## TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

### PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER NOMOR 06/HK.03.1/3509/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

ABSTRAK - bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah :, UU No.7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, PKPU Nomor 8 Tahun 2019,PERMENPANRB No25 Tahun 2020, PERMENPANRB No 26 Tahun 2020 PKPU, PKPU No 14 Tahun 2020;
- Dalam Keputusan Komisi Kabupaten Jember ini diatur tentang Perubahan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2022;

#### Catatan

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 April 2022
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan KPU Kabupaten Jember NOMOR 08/HK.03.1/3509/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lamp 2 hlm